



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I KADEK SURIANTA alias ICAL;
2. Tempat lahir : Lalonggapu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalonggapu Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I Kadek Surianta Alias Ical ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Kendari berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhitung sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Suhardi, S.H., Syarif Rahmatullah, S.H., dan La Ode Munandri, S.H, Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shotokan Keadilan Kendari berkedudukan di Jalan Puri Tawang Alun 2, Blok D No.4, Kelurahan Padeleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor:14/SK/LBH-SHOTOKAN/X/2023

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 Oktober 2023 Nomor:102/SK. Pid/10/2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Andoolo oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 7 Agustus 2023 Nomor Reg.Perkara : PDM-13/RP.9/08/2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair

Bahwa Terdakwa I KADEK SURIYANTA pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 ada seseorang yang menghubungi dia via WA yang chat Dia yang kemudian Terdakwa ketahui bernama IMIN, dia bertanya kepada Terdakwa apakah ada bahan sama Terdakwa (Shabu) kalau ada dia mau pesan sama Terdakwa tapi Terdakwa bilang la lagi kosong Terdakwa tanyakan dulu sama temannya, kemudian selang beberapa menit kemudian teman Terdakwa yang bernama PIAN (DPO) merespon chat Terdakwa dia katakan bahwa stoknya masih ready Terdakwa kemudian langsung mengabari kembali Saudara IMIN (DPO) bahwa stok ready dia kemudian memesan paket yang harga 350 ribu kepada Terdakwa, setelah itu sekira jam 00:30 Wita Terdakwa janji sama Saudara IMIN untuk bertemu dan melakukan transaksi dengan Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di desa Amotowo, setelah Terdakwa bertemu la kemudian mengambil uang dari Saudara IMIN lalu setelah itu Terdakwa kasih dia bahan (shabu) yang la ambil dipinggir jalan yang sebelumnya ternyata sudah ditempelkan atau disimpan oleh Saudara PIAN, setelah itu la kemudian langsung berpisah sama Saudara IMIN, dan kemudian besoknya atau pada pagi harinya IMIN pesan lagi sama Terdakwa kalau yang sebelumnya dia pesan yang paket 350 ribu atau paket 45 kali ini dia pesan lagi sama Terdakwa paket yang 70 atau yang harga enam ratus ribu rupiah, Terdakwa kemudian jawab ada atau ready, Mereka kemudian janji untuk bertemu di jalan Desa Amotowo yang menuju arah desa Lalonggapu, namun kemudian belum sempat Terdakwa bertemu dengan

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Saudara kami yang kemudian langsung dihampiri oleh beberapa Orang yang ternyata setelah ia ketahui adalah petugas kepolisian dari Polres Konsel, Terdakwa kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan, saya kemudian diajak kerumah Terdakwa, di rumah nya dilakukan penggeledahan dan ditemukan dua Sachet kosong setelah itu dilakukan lagi interogasi terhadap Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa akui bahwa ia masih menyimpan satu paket Shabu yang ia simpan atau ia tempelkan dipinggir jalan depan Perkuburan umum Desa Lalonggapu Kec.Landono.

- Bahwa kemudian Awalnya Saksi RUDIANTO dan beberapa anggota Personel Satresnarkoba Polres Konsel lainnya menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Landono kerap terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga Tim Opsnal kemudian langsung melakukan penyelidikan dan ketika diperoleh informasi tentang ciri dan tempat tinggal Terdakwa, Tim kemudian melakukan tehnik Undercover Buy dan setelah diperoleh barang bukti, pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 Wita Tim kemudian langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Amotowo Kec. Landono kemudian Pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. I KADEK SURIYANTA Alias ICAL, ditemukan satu Paket Narkotika jenis Shabu yang telah ditempelkan atau disimpan oleh Terdakwa pada suatu titik atau tepatnya di pinggir jalan Desa Amotowo Kec.Landono, lalu setelah dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa, Saksi RUDIANTO kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan lagi sebanyak satu Sachet Narkotika jenis Shabu yang telah disimpan oleh Terdakwa di pinggir jalan dan disimpan dibawah sebuah batu tepatnya tepatnya di depan area pemakaman umum Desa Lalonggapu Kecamatan Landono dan juga ditemukan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (Satu) Buah Handphone Android merk OPPO warna Hitam No. SIM Card: 0822 1759 5687 dari Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti non Narkotika yaitu berupa dua buah Sachet kosong sisa pakai kemudian Terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 05 Juni 2023, telah dilakukan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.06/23.170 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt. Msc. telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa I KADEK SURIYANTA pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya Saksi RUDIANTO dan beberapa anggota Personel Satresnarkoba Polres Konsel lainnya menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Landono kerap terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga Tim Opsnal kemudian langsung melakukan penyelidikan dan ketika diperoleh informasi tentang ciri dan tempat tinggal Terdakwa, Tim kemudian melakukan teknik Undercover Buy dan setelah diperoleh barang bukti, pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 Wita Tim kemudian langsung melakukan Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa di Desa Amotowo Kec. Landono kemudian Pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. I KADEK SURIYANTA Alias ICAL, ditemukan satu Paket Narkotika jenis Shabu yang telah ditempelkan atau disimpan oleh Terdakwa pada suatu titik atau tepatnya di pinggir jalan Desa Amotowo Kec.Landono, lalu setelah dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa, Saksi RUDIANTO kembali melakukan pengegeledahan dan ditemukan lagi sebanyak satu Sachet Narkotika jenis Shabu yang telah disimpan oleh Terdakwa di pinggir jalan dan disimpan dibawah sebuah batu tepatnya tepatnya

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan umum Desa Lalonggapu Kecamatan Landono dan juga ditemukan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (Satu) Buah Handphone Android merk OPPO warna Hitam No. SIM Card: 0822 1759 5687 dari Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti non Narkotika yaitu berupa dua buah Sachet kosong sisa pakai kemudian Terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 05 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.06/23.170 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt. Msc. telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KADEK SURIYANTA pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. PIAN untuk mengambil bahan shabu. setelah

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (shabu) tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah itu Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara membuat sebuah bong yang dibuat Terdakwa dengan cara melubangi botol Aqua sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa masukan 1 (satu) buah pipet yang telah disambung dengan kaca pirek/ tetes telinga dan memasukan 1 (satu) buah pipet lagi ke dalam lubang yang lain, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek gas lalu uap pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang lainnya hingga habis.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I sudah sekira 1 (satu) tahun dengan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 05 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.06/23.170 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt. Msc. telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUSADDAD MUDJAHID selaku dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa I KADEK SURIYANTA positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 180/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 180/PID.SUS/2023/PT KDI, tanggal 7 November 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/PID.SUS/2023/PT KDI tertanggal 7 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl, tanggal 18 Oktober 2023 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2023, Nomor Reg. Perk : PDM-13/RP.9/08/2023 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SURIYANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I KADEK SURIYANTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga Lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
 - 1 Satu) Lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,98 gram dengan rincian sbb;
 - Sachet I 0,56 gram;
 - Sachet II 0,42 gram;
- 2 (dua) Sachet kosong;
- 2 (Dua) Potong pipet Boba warna hitam;
- 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5S warna hitam dengan No. Sim Card 082217595687;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah dibuat oleh pengadilan negeri terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 18 Oktober 2023, Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa: I KADEK SURIANTA alias ICAL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,98 gram dengan rincian sbb;
 - Sachet I 0,56 gram;
 - Sachet II 0,42 gram;
 - 2 (dua) Sachet kosong;
 - 2 (Dua) Potong pipet Boba warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (Tiga) Lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 Satu Lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5S warna hitam dengan No. Sim Card 082217595687;
Dirampas untuk negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/Pid.Sus/2023/ PN Adl, tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Panasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andolo pada tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023 ;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 1 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 1 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 November 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 18 Oktober 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2023 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pembanding yaitu terdakwa **I KADEK SURIANTA Alias ICAL** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sesuai dengan Surat Dakwaan alternatif kedua;
- 3) Menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan berupa rehabilitasi atas diri Pembanding/terdakwa atau setidaknya hukuman pidana penjara lebih ringan sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (**ex aquo et bono**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mengadopsi memori banding Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 04 Agustus 2022 Nomor 47/Pid.Sus/2022/PNAdI, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SURIYANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terdakwa I KADEK SURIYANTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga Lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
 - 1 Satu) Lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,98 gram dengan rincian sbb;
 - Sachet I 0,56 gram;
 - Sachet II 0,42 gram;
 - 2 (dua) Sachet kosong;
 - 2 (Dua) Potong pipet Boba warna hitam;
 - 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5S warna hitam dengan No. Sim Card 082217595687
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 18 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa, dan Kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengujian Obat dan Makanan Kendari bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Pian atas pesanan dari Imin dan pembayaran transfer dilakukan oleh Imin ke rekening Pian, dengan demikian Terdakwa bukanlah penjual atau pemilik sabu tetapi sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar kualifikasi tindak pidana menyebutkan *Menyatakan Terdakwa: I KADEK SURIANTA alias ICAL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;*

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 114 ayat(1) tersebut hanya menyebutkan unsur *Narkotika Golongan I* tanpa diikuti unsur *bukan tanaman*, oleh

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I KADEK SURIANTA alias ICAL tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa: I KADEK SURIANTA alias ICAL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 18 Oktober 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh kami IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H., dan RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 November 2023 Nomor 180/PID.SUS/2023/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta MUUMA Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H.

IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H.,

Ttd

RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUUMA

Halaman 14 dari 13 hal. Putusan Perkara NOMOR 180/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)